



PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Awang Long No.1 Kota Bontang
Telp. (0548) 26606 Fax. (0548) 29007 Website : disdukcapil.bontangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BONTANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Walikota Bontang.

- KETIGA** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Surat Keputusan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bontang untuk :
- a. melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Walikota Bontang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 07 Januari 2019

KEPALA DINAS,



Dra. Hj. Yuliatinur, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196007221985012001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Bontang;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang;
3. Inspektur Daerah Kota Bontang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset Kota Bontang;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 06 Tahun 2018
Tanggal : 07 Januari 2018
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017-2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - f. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
 - h. Pelaksanakan tugas lain-lain.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan Ukuran	Rumus Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Daya
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	Disdukcapil	
		Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}}$	Disdukcapil	
		Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$	Disdukcapil	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100 \%$	Disdukcapil	
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$	Disdukcapil	

Kepala,



Dra. Hj. Yuliatinur, MM
NIP.196007221985012001